



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 07.D/HK.03.1-Kpts/5204/02/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

MENETAPKAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan Warga Negara memberikan Hak Pilihnya pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota perlu menyusun kembali Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang jumlah Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 336/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 tanggal; 21 April 2021.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor :16/TIK.04/BA/5204/KPU-Kab/IX/2021 tanggal 30 September 2021 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2021 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Menetapkan Jumlah Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2021 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa .

KEDUA : Jumlah Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu sebanyak **338.939** Pemilih dengan rincian sebagai berikut:

1. Laki-Laki 167.212 Pemilih
2. Perempuan 171.727 Pemilih

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal 30 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum

